

**IMPLEMENTASI AKAD “QARD DALAM RANGKA RAHN”
DAN IJĀRAH PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

DESY PURWANTI

NIM : 1423204012

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Desy Purwanti
NIM : 1423204012
Jenjang : Diploma III (D III)
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad "*Qard* Dalam Rangka *Rahn*" Dan
Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya tulis kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 13 Juli 2017

Yang menyatakan,


DESY PURWANTI
NIM. 1423204012

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


**IMPLEMENTASI AKAD “*QARD* DALAM RANGKA *RAHN*”
DAN *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudari Desy Purwanti (NIM. 1423204012) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at** tanggal **11 Agustus 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji


In Solikhin, M.Ag.
NIP. 197208052001121002

Sekretaris Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si
NIP. 197812312008012027


Pembimbing/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

Purwokerto, Agustus 2017

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Fathul Amriudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terkait penulisan Laporan Tugas Akhir dari Desy Purwanti, NIM. 1423204012, yang berjudul:


**IMPLEMENTASI AKAD “QARḌ DALAM RANGKA RAHN”
DAN IJĀRAH PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO.**

Saya berpendapat bahwa Tugas Akhir tersebut sudah dapat untuk diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 3 Agustus 2017

Pembimbing


Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

MOTTO

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh
yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil'alamin*, penulis mempersembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwardi dan Ibu Sukarti, yang senantiasa memberi dukungan moril maupun materil dan disertai do'a kepada Allah SWT.
2. Adik penulis, Irma Apria Ningsih, dan Chullud Nacynta, yang selalu menemani dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa mengerjakan Tugas Akhir hingga selesai.
3. Keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Seseorang yang telah memberikan warna dalam hidup saya. Terima kasih untuk motivasi untuk tidak menyerah menjalani kehidupan, terutama memberikan semangat untuk tidak patah semangat mengerjakan laporan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman D III MPS angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, do'a, saran, dan masukan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad “*Qard* Dalam Rangka *Rahn*” dan *Ijarah* Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada sehingga dalam penyusunannya penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Chandra Warsito, S.TP, M.Si. Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. H. Sochimim, Lc, M.Si. Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah.
5. Yoiz Shofwa S, SP, M.Si. Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah.
6. Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I., Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
7. H. Akhmad Faozan , Lc., M. Ag, Pembimbing Akademik Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah angkatan 2014.
8. Bapak Agung Wibowo selaku Pimpinan Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Purwokerto yang telah menyediakan tempat penelitian bagi penulis.
9. Segenap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yang selalu memberi pengarahan selama penelitian.
10. Seluruh dosen IAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman D III MPS angkatan 2014, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, do'a dan saran serta masukan dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, semoga laporan tugas akhir ini dapat member manfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, institut pendidikan dan masyarakat luas.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri tersadap segala saran dan kritik serta masukan bagi penulis.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan, doa, saran serta masukan yang telah diberikan kepada penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita semua selalu berada dalam berkah dan lindungan-Nya amin.

Purwokerto, Agustus2017



Desy Purwanti
NIM. 1423204012



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARABLATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

— ◌ —	Fathah	ditulis	A
— ◌ —	Kasrah	ditulis	I
— ◌ —	d'ammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>a</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>a</i>
	تنسي	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
	فروض	ditulis	<i>Furud</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian Tugas Akhir	6
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Teknik Pengumpulan Data.....	9
3. Metode Analisa Data	11

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori	12
1. <i>Hybrid Contract</i>	12
a. Pengertian <i>Hybrid Contract</i>	12
b. Dasar Hukum <i>Hybrid Contract</i>	13
c. Macam-macam <i>Hybrid Contract</i>	15
d. Contoh Penerapan <i>Hybrid Contract</i>	18
2. <i>Qard</i>	19
a. Pengertian <i>Qard</i>	19
b. Dasar Hukum <i>Qard</i>	19
c. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	21
d. Aplikasi Dalam Perbankan	22
e. Manfaat <i>Qard</i>	22
f. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	23
3. <i>Rahn</i>	24
a. Pengertian <i>Rahn</i>	24
b. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	24
c. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	26
d. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	27
4. <i>Ijārah</i>	27
a. Pengertian <i>Ijārah</i>	27
b. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	28
c. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	29

d. Berakhirnya akad <i>Ijārah</i>	31
5. <i>Qarḍ</i> Dalam Rangka <i>Rahn</i>	31
6. Pembiayaan Gadai Emas	32
a. Pengertian Pembiayaan Gadai Emas	32
b. Dasar Hukum Pembiayaan Gadai Emas	33
c. Rukun Gadai	35
d. Tujuan Pembiayaan Gadai Emas	37
e. Fungsi Pembiayaan Gadai Emas.....	37
B. Penelitian Terdahulu	38

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri.....	42
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	44
3. Motto dan Etos Kerja Bank Mandiri Syariah	45
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Purwokerto	47
B. Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah Mandiri	48
1. Sistem Operasional Bank Syariah Mandiri.....	48
2. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	53
a. Produk Penghimpunan Dana	53
b. Produk Penyaluran Dana	60
c. Produk Layanan Jasa Lainnya	63
C. Mekanisme dan Operasional Pembiayaan Gadai Emas	
di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.....	65

D. Implementasi Akad “ <i>Qarḍ</i> Dalam Rangka <i>Rahn</i> ” dan <i>Ijārah</i> Pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	74
---	----


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Shared Values ETHIC</i>	21
Tabel 3.2 <i>Princing Gadai Emas BSM</i> Periode 2015	69



DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema <i>Qard</i>	23
3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto	46
3.2 Skema Mekanisme Transaksi Pembiayaan Gadai Emas BSM.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 Biodata Mahasiswa
3. Lampiran 3 Kartu Tanda Mahasiswa
4. Lampiran 4 Sertifikat-sertifikat
5. Lampiran 5 Brosur Produk-produk
6. Lampiran 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) tentang *al-qarḍ*
7. Lampiran 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) tentang pembiayaan *ijārah*
8. Lampiran 8 Formulir Permohonan Gadai BSM
9. Lampiran 9 *Disclosure*
10. Lampiran 10 Surat Pernyataan Hubungan Keluarga (keterkaitan) dengan Pihak Terkait
11. Lampiran 11 KYC & AML *Checklist* Calon Debitur
12. Lampiran 12 *Checklist Risk Acceptance Criteria (RAC)*
13. Lampiran 13 Surat Bukti Gadai Emas

**IMPLEMENTATION OF QARḌ CONTRACT IN ORDER OF RAHN AND
IJĀRAH CONTRACT ON GOLD PAWN FINANCING IN BSM
PURWOKERTO**

Desy Purwanti

NIM. 1423204012

Email: Desypurwanti2712@gmail.com

Diploma III Program of Banking Syari'ah Management
Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Gold pawn financing product on the basis of collateral in the form of gold as an alternative to obtain cash quickly. With a guarantee of precious metals and jewelry 16-24 carats, BSM provide cheaper service cost and convenient and fast. This financing has a characteristic that is based on sharia principles with qarḌ contract in the framework of rahn and ijārah contract. Insurance fees and insurance of collateral goods may be paid upon disbursement, while maintenance fees are calculated 15 days and paid at the time of redemption. And if payment can not pay the loan enough by paying maintenance and administration fee.

The purpose of this final writing job is fain out how implementation of qarḌ contract in order of rahn and ijārah contract on gold pawn financing in BSM Purwokerto. This writing is a field research that was done at January 9th until february 9th 2017 at BSM Purwokerto.

The research methods used in the research is descriptive analysis method in which the author collected the data obtained, then the author describe it and analyze so as to provide information in order to solve the problems faced.

The results of there studies show that is not only using the contract, but there are using ijarah contract.

Keywords: QarḌ Contract In Order Of Rahn, Ijārah, Gold Pawn Financing

**IMPLEMENTASI “AKAD *QARḌ* DALAM RANGKA *RAHN*”
DAN *IJĀRAH* PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO**

Desy Purwanti

NIM 1423204012

Email: Desypurwanti2712@gmail.com

Program DIII Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN)

ABSTRAK

Pembiayaan Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Dengan jaminan berupa logam mulia dan perhiasan 16-24 karat, BSM memberikan pelayanan yang lebih murah biayanya dan nyaman serta cepat. Pembiayaan ini memiliki karakteristik yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad “*qarḍ* dalam rangka *rahn*” dan akad *ijārah*. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dapat dibayar saat pencairan, sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan. Dan jika sampai pelunasan belum dapat melunasi pinjaman cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Dimana peneliti langsung terjun pada tempat yang diteliti yaitu Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu seorang penulis mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian menginterpretasikannya dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto tidak hanya menggunakan akad “*qarḍ* dalam rangka *rahn*”, tetapi juga menggunakan akad *ijārah*.

Kata Kunci: “*Qarḍ* Dalam Rangka *Rahn*”, *Ijārah*, Pembiayaan Gadai Emas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa – jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.²

Lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian suatu bangsa. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan

¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 100 .

² *Ibid.*, hlm. 124.

investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Dengan kata lain bank merupakan sendi perekonomian suatu bangsa.³

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan hanya berlandaskan pada peraturan undang-undang saja. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan usahanya tidak hanya berlandaskan pada peraturan undang-undang, tapi juga berlandaskan al-Qur'an dan Hadis.⁴

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Atau bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam (al-Quran dan Hadis). Dalam tata cara tersebut dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengundang unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.⁵

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*intermediary*) secara sederhana dapat dijalankan ke dalam pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing* atau *lending*), serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi *liability* atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah) penabung atau investor pada produk deposito. Dana pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK (Dana Pihak Ketiga).

³ Malayu S.P. Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Askara, 2007), hlm. 50.

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

Dalam produk tersebut, akad dasar yang dikembangkan adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁶

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Adapun bentuk-bentuk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), yaitu *murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiya Bit Tamlik*.
4. Pinjaman *Qard*.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam bentuk produk *funding* yang diperlukan nasabahnya untuk menyimpan dana dan produk *lending* (pembiayaan) yang diperlukan bagi nasabah yang kekurangan dana. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah pembiayaan gadai emas yang merupakan produk andalan perbankan syariah. Pembiayaan gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas

⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 123.

sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, terutama untuk membiayai keperluan dana jangka pendek.⁷

Saat ini Bank Syariah Mandiri telah bermitra dengan PT Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, dan PT Bank Sinar Harapan Bali sehingga semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi gadai. Produk ini menggunakan akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan akad *ijārah*. Akad “*qard* dalam rangka *rahn*” adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyertaan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijārah* digunakan untuk menarik biaya penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di bank. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Melalui gadai emas Pertumbuhan nasabah dan pendapatan yang didapatkan bank meningkat signifikan.⁸

PT Bank Mandiri Syariah (BSM) mencatat pembiayaan gadai dan cicil emas pada Desember 2016 Rp 2,1 triliun. Angka tersebut naik 24% dari tahun 2015 periode yang sama Rp 1,7 triliun. Di tahun 2017 ini, Bank Syariah Mandiri menargetkan pembiayaan gadai dan cicil emas tumbuh 25% menjadi 2,65 triliun. Hal ini karena emas masih menjadi instrumen alternatif yang diminati karena tren harga yang naik. Untuk mencapai target gadai dan cicil emas 2017, BSM melakukan beberapa aktivitas di antaranya berbagai program marketing, perluasan *channel* pemasaran dan media komunikasi. Di awal 2017 BSM

⁷ Dokumen Bank Syariah Mandiri (online), “ BSM Gadai Emas”, (<http://www.Syariahmandiri.co.id/category/small-micro-ibusiness/gadai-emas-bsm>), diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

⁸ Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KC Purwokerto Tahun 2012, hlm. 3.

meluncurkan website BSM emas (<https://bsmemas.bsm.co.id>). Website tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses fitur produk, simulasi perhitungan gadai dan cicil emas, informasi lokasi outlet.⁹

Produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah akad “*qard* dalam rangka *rahn*”, bukan investasi. Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*uqud murakkabah*, multi akad), yaitu gabungan akad *qard*, *rahn* dan *ijārah*. Hal ini tertuang dalam Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.¹⁰

Namun seiring dengan perkembangan kenaikan harga emas, masyarakat berbondong-bondong untuk mencoba mengambil peruntungan lewat kepemilikan dan pembiayaan emas, walaupun peruntukan awalnya untuk keperluan mendesak, bukan investasi yang bersifat spekulasi. Praktik gadai emas yang terjadi di lapangan melenceng dari tujuan awal produk ini diluncurkan. Minimnya pengetahuan nasabah tentang instrumen emas dan impian keuntungan yang menggiurkan tanpa memperhitungkan resiko dan informasi yang memadai, menjadikan nasabah mengalami kerugian yang besar dalam melakukan gadai emas. Hal inilah yang menyebabkan adanya unsur *gharar* dalam gadai emas belakangan ini.

Untuk mengetahui yang sebenarnya bagaimana praktik akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan *ijārah* pada pembiayaan gadai emas, maka penulis perlu mengadakan penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

⁹ Dokumen Bank Syariah Mandiri (online), “ BSM Gadai Emas”, (<http://www.Syariahmandiri.co.id/category/small-micro-ibusiness/gadai-emas-bsm>), diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

¹⁰ Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KC Purwokerto Tahun 2012, hlm. 5.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menuangkan hasil penelitian Tugas Akhir ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI AKAD “*QARD* DALAM RANGKA *RAHN*” DAN *IJĀRAH* PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut: Bagaimana implementasi akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan *ijārah* pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan *ijārah* pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Di samping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menukis hasil penelitian yang berdasar pada laporan praktik kerja lapangan. Dengan demikian, penulis dapat memaparkan secara detail praktik kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII Manajemen Perbankan Syariah di IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan di atas, penulis juga memaparkan manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini, baik bagi mahasiswa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, maupun bagi pembaca.

Adapun manfaatnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk prasyarat kelulusan diploma pada Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah di IAIN Purwokerto.
 - b. Memberikan pengetahuan dan informasi dari dunia praktis yang sangat berguna untuk disinkronkan dengan pengetahuan teori yang didapat di bangku kuliah.
2. Bagi IAIN Purwokerto
 - a. Memperkenalkan IAIN Purwokerto kepada masyarakat luar khususnya Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah.
 - b. Sebagai tambahan referensi literatur serta informasi khususnya bagi mahasiswa IAIN Purwokerto Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah.
3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan wawasan tentang bagaimana implementasi akad “*qard* dalam rangka rahn” dan *ijārah* pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat mengembangkan teori, dengan mengumpulkan data-data, seperti arsip, brosur-brosur, buku. Serta melakukan wawancara intensif dan observasi untuk dianalisa agar mendapatkan hasil yang kualitatif. Dalam hal ini penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari observasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Peneliti meneliti di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 433 Purwokerto.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 09 Januari – 13 Februari 2017.

IAIN PURWOKERTO

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselediki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.¹¹ Observasi yang dilakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

b. Wawancara

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut.¹² Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto tentang masalah yang diteliti tentang implementasi akad “*qard* dalam rangka rahn” dan *ijārah* pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Penulis melakukan wawancara dengan bagian Pelaksana Gadai dan *Officer* Gadai Emas BSM.

¹¹ Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 26.

¹² Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hlm. 95.

Pada tanggal 18 Januari 2017, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dida selaku *Officer* Gadai Emas BSM tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah. Pada tanggal 20 Januari 2017, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Anggit selaku Pelaksana Gadai Emas BSM tentang prosentase *ujrah* gadai emas BSM. Pada tanggal 21 Januari 2017, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Luhur Subyantoro selaku *Back Office* tentang mekanisme transaksi gadai emas BSM dan pemeliharaan barang jaminan nasabah gadai emas BSM.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya.¹³ Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi produk pembiayaan gadai emas. Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi dari *browsing* di internet. Seluruh dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

¹³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2014), hlm. 33.

4. Metode Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dimana mendeskripsikan tentang masalah yang ada kemudian menganalisisnya dan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan. Analisis data menjadi pegangan penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan data-data tentang implementasi akad “*qard* dalam rangka rahn” dan *ijārah* pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu digunakan untuk menilai kejadian khusus.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad “*qard* dalam rangka rahn” dan *ijārah* pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm 42.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Hybrid Contract* (Al-‘Uqud Al-Murakkabah/ Multi Akad)

a. Pengertian *Hybrid Contract* (Al-‘Uqud Al-Murakkabah/ Multi Akad)

Kata *hybrid* (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah *hibrida* digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (*hibridisasi* atau pembastaran) antara dua individu dengan genotipe berbeda. *Hybrid contract* dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *Hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad.¹⁵

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.¹⁶ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, atau lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-‘uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-‘uqud* (bentuk jamak dari *‘aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *‘aqd* secara

¹⁵ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga keuangan Syariah dalam Jurnal Penelitian*, (Pekalongan: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 10 Nomor 2, 2013), hlm. 213-217.

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671.

etimologi artinya mengokohkan dan mengadakan perjanjian.¹⁷ Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan kata *al-murakkabah* secara etimologi, yakni mengumpulkan atau menghimpun.¹⁸ Kata *murakkabah* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih (dalam konteks akad) ialah himpunan beberapa akad sehingga disebut dengan satu akad.¹⁹ Jadi *al-'uqud al-murakkabah* yaitu perjanjian yang terkumpul atau akad yang menumpuk.

b. Dasar Hukum *Hybrid Contract* (*Al-'Uqud Al-Murakkabah*/ Multi Akad)

Status hukum *hybrid contract* belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum *hybrid contract* tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953.

¹⁸ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat : UIN Syahid, 2009), hlm. 3.

¹⁹ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), hlm. 113-114.

akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari *hybrid contract* belum tentu sama dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangunnya tidak secara otomatis menjadi hukum dari *hybrid contract*.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari *hybrid contract* adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya.

Sebagaimana dikutip dari Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Hukum asal *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus yang dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu

mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa *hybrid contract* merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi semua manusia.²⁰

c. Macam-macam *Hybrid Contract* (*Al-'Uqud Al-Murakkabah/ Multi Akad*)

Al-'Imrani membagi *hybrid contract* dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al mukhtalifah*, *al-'uqud al mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah *hybrid contract* yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam *hybrid contract* tersebut:²¹

1) Akad Bergantung/ Akad Bersyarat (*Al-'uqud al-mutaqabilah*)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya

²⁰ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), hlm. 223.

²¹ *Ibid.*, hlm. 214.

akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2) Akad Berkumpul (*Al- 'uqud al-mujtami'ah*)

Al- 'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam *satu akad*. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “ Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat *hukum* dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3) Akad Berlawanan (*Al- 'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, dan *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama.

Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang lain disebut *mutanaqidhah*, atau saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

4) Akad Berbeda (*Al- 'uqud al mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijārah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *Ijārah* , harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing- masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa multi akad *muthanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian

pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

5) Akad sejenis (*Al-‘uqud al-mutajanisah*)

Al-‘uqud al murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

d. Contoh Penerapan *Hybrid Contract* dalam Perbankan²²

- 1) Produk gadai emas adalah penggabungan akad *qard*, *rahn*, dan *Ijārah* .
- 2) Tabungan haji adalah penggabungan akad *qard* dan *rahn*.
- 3) *Istisna* paralel adalah penggabungan akad *istisna* dan *wakalah*.
- 4) *Mudharabah muqayyadah* adalah penggabungan akad *mudharabah* dan akad yang menjadi objek *mudharabah*.
- 5) *Kafalah wal ijārah* pada kartu kredit
- 6) *Wakalah bil ujarah* pada *L/C*, dan *RTGS*.
- 7) *Kafalah wal ijārah* pada *L/C*, bank garansi, pembiayaan multi jasa/ multi guna.
- 8) Akad pada asuransi syariah, yang menggabungkan akad hibah (*tabarru’*) dengan akad *ijārah* (jasa pengelolaan dana premi asuransi),

²² Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), hlm. 230.

atau kadang digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad *syirkah mudharabah*.

9) Produk pembiayaan pengurusan haji adalah penggabungan akad *qard* dan *ijārah* yang dilakukan secara paralel.

10) Produk syariah *card/* kartu kredit syariah yang terdiri dari akad *kafalah, qard, dan ijārah* yang dilakukan secara paralel.

11) Produk giro ialah menggabungkan *wadiah* dan *mudharabah*.²³

2. *Qard*

a. Pengertian *Qard*

Definisi *qard* dalam bahasa Arab berarti pinjaman.²⁴ Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.²⁵ Jadi *Al Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al Qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.²⁶

b. Dasar Hukum *Qard*

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ijma para ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Berikut ini merupakan beberapa dasar hukum *qard*:

²³ Dr. Oni Sahroni dan Dr. M.Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

²⁴ Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia –Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 592.

²⁵ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 137.

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 174.

1) Al Quran

Surat Al Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “ Barang siapa meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan.” (Q.S. Al Baqarah ayat: 245).²⁷

2) Al Hadis

Dalil hadis adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a, sebagai berikut:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang seekor unta kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shodaqoh. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim).

3) Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu,

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat Al-Baqarah ayat 245*. (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 48.

pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.²⁸

- 4) Fatwa DSN-MUI No. 19/ DSN-MUI/ IV/2001 tentang *al-qard* seperti dalam lembar lampiran.²⁹

c. Rukun dan Syarat *Qard*

Adapun yang menjadi rukun *qard* adalah :

- 1) Peminjam (*Muqtariḍ*)
- 2) Pemberi pinjaman (*Muqriḍ*)
- 3) Jumlah dana (*Qard*)
- 4) *Ijab Qabul (Shigat)*³⁰

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan akad (*Muqtariḍ* dan *Muqriḍ*) harus *baligh* dan berakal. Akad *qard* ini menjadi tidak sah apabila yang berakad itu anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh seseorang.
- 2) *Qard* (objek/ barang yang dipinjamkan) harus berupa *maal mutaqawwim* (harta yang menurut syara' boleh digunakan/ diambil manfaatnya).
- 3) *Qard* merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *Ijab qobul* yang jelas.

²⁸ Ismail Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), hlm. 374.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 147.

³⁰ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 140.

4) Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW yaitu setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.³¹

d. Aplikasi Dalam Perbankan

Akad *qard* biasanya diterapkan sebagai berikut :

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qard al-hasan*.

e. Manfaat *Qard*³²

Manfaat akad *qard* banyak sekali, diantaranya:


- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat dana talangan jangka pendek.

³¹ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa ibn Taimiyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), hlm. 94.

³² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23.

- 2) Merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersil.
- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Secara umum, *qard* dapat digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 2.1 Skema *Qard*

f. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad *qard* berakhir apabila *qard* yang ada pada debitur atau peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka *qard* yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.³³

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 159.

3. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi *rahn* adalah tetap dan lama.³⁴ Sedangkan arti *rahn* secara terminologi yaitu penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.³⁵ Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan *rahn* antara lain Al-Quran, hadis, *ijma'* ulama dan fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dasar yang digunakan untuk membangun konsep *rahn* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

³⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 105.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 242.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 283).³⁶

2) Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”³⁷

3) Ijma' Ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.³⁸

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan gadai (*rahn*) antara lain:³⁹

- a) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*.
- b) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat Al-Baqarah ayat 283*. (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 49.

³⁷ Syekh Abi Abbas Syihabudin Umar bin Abu Bakar, *Zawaid Ibnu Majah Hadis Nomor 816* (Beirut: Darul Kutub Al' alamia, 1993), hlm. 332.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 159.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI Bekerja Sama dengan Bank Indonesia, 2001), hlm. 290-299.

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Adapun rukun dan syarat dalam rahn sebagai berikut:

1) Rukun *rahn*⁴⁰

- a) Orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- b) Barang yang digadaikan (*marhun*).
- c) *Marhun bih* (utang).
- d) *Shigat, ijab* dan *qabul*.

2) Syarat *rahn*⁴¹

- a) Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai

Keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang mampu melakukan akad, *baligh*, dan berakal sehat.

- b) *Shigat* (akad)

Shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang.

- c) *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 160.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 200.

d) *Marhun* (barang)

Barang yang dijadikan sebagai barang gadaian merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu ada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang-barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai.

d. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara sebagai berikut:⁴²

- 1) Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Dipaksa menjual jaminan tersebut.
- 3) Orang yang menggadaikan melunasi semua hutangnya.
- 4) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
- 5) Pembebasan hutang.
- 6) Orang yang menggadaikan meninggal dunia.
- 7) Barang jaminan tersebut rusak.
- 8) Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.

4. *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Ijārah menurut etimologi artinya menjual manfaat.⁴³ Sedangkan menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 178.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 178.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.⁴⁴

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *Ijārah* adalah Al-Quran, hadis, *ijma'*, fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Al-Quran

Hukum *Ijārah* diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...”

2) Hadis

Dari Saad bin Abi Waqqash r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarkan dengan uang emas atau perak”. (HR. Nasa’i)

3) *Ijma'*

Semua ulama sepakat membolehkannya tak seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang

⁴⁴ H. Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 52.

diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi oleh jumbuh ulama pandangan itu ganjil dan dipandang tidak ada.⁴⁵

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan dalam pelaksanaan *Ijārah* yaitu Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Ijārah*.⁴⁶

c. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1) Rukun *Ijārah*⁴⁷

a) Dua orang bertransaksi. Keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria *baligh* dan berakal.

b) *Shigat* transaksi. Adanya ijab dan qabul yang jelas.

c) Manfaat. Manfaat *Ijārah* mencakup hal-hal berikut:

(1) Dapat ditaksir. Maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat agar harta penggantinya layak diserahkan.

(2) Orang yang menyewakan sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), hlm. 18.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI Bekerja Sama dengan Bank Indonesia, 2001), hlm. 249.

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 130.

tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'i, transaksi tidak sah.

- (3) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa, bukan oleh yang menyewakan.
- (4) Tidak boleh secara sengaja mengambil bagian barang yang disewa.
- (5) Objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya. Objek akad dapat terwujud dengan penjelasan manfaat tempat manfaat dan masa waktu. Dalam hal masa waktu dalam akad *Ijārah* tidak boleh menentukan waktu penyewaan seperti setiap bulan, seminggu sekali atau setiap hari karena setiap waktu tersebut membutuhkan akad baru yang mana telah menyendirikan upah pada setiap waktunya.

d) Upah

Syarat dalam “upah” dalam sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*Ijārah*). Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- (1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis)
- (2) Upah harus dapat dimanfaatkan
- (3) Upah harus dapat diserahkan
- (4) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal).

2) Syarat *Ijārah*

Syarat *Ijārah* terdiri dari beberapa macam yaitu:⁴⁸

- a) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad
- b) Barangnya bermanfaat dengan jelas
- c) Barangnya harus dapat memenuhi secara syara'
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

d. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *Ijārah* akan berakhir apabila:⁴⁹

- 1) Menurut ulama hanafiyah, *Ijārah* dipandang habis jika salah seorang yang melakukan akad meninggal, sedangkan ahli waris tidak wajib untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, *Ijārah* tersebut tidak batal tetapi akan diwariskan kepada ahli waris.
- 2) Terjadi pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi terdapat pendapat ulama yang lain bahwa jika terjadi kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *Ijārah* tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.
- 4) Berakhirnya kontrak perjanjian

5. *Qarḍ* Dalam Rangka *Rahn*

Akad *qarḍ* dalam rangka *rahn* merupakan suatu akad dari Bank Umum Syariah ke nasabah atau penyaluran pinjaman, dimana nasabah wajib

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 162.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 137.

mengembalikan dana sesuai yang telah disepakati tanpa imbalan dengan pengembalian sekaligus atau bisa juga dengan sistem angsuran dalam rangka pengikatan emas sebagai agunan peminjaman dana.⁵⁰

6. Pembiayaan Gadai Emas

a. Pengertian Pembiayaan Gadai Emas

Gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵¹

Sedangkan menurut Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* yang dikutip oleh Muhammad dan Solikhul Hadi mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.⁵²

Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar* yang dikutip oleh Muhammad dan Solikhul Hadi berpendapat bahwa definisi *rahn* adalah akad atau perjanjian utang atau piutang dengan menjadikan harta sebagai

⁵⁰ Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KC Purwokerto Tahun 2012, hlm. 2.

⁵¹ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 50.

⁵² *Ibid.*, hlm. 51.

kepercayaan atau penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.⁵³

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman atau utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.⁵⁴

Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *Ijārah* .

b. Dasar Hukum Pembiayaan Gadai Emas

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Dari sumber-sumber hukum tersebut disajikan dasar hukum sebagai berikut:

⁵³ *Ibid.*, hlm. 51.

⁵⁴ Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), “ BSM Gadai Emas”, (<http://www.Syariahmandiri.co.id/category/small-micro-lbusiness/gadai-emas-bsm/>), diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

1) Al-Quran

Ayat al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁵⁵

2) Hadis

- a) Dari Aisyah r.a. berkata: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari no. 1926, Kitab Al Buyu dan Muslim).
- b) Dari Anas r.a. berkata: “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.”(H.R. Bukhari No. 1927, Kitab Al Buyu, Ahmad, Nasa’I dan Ibnu Majah).
- c) Dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah berkata:” Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya, surat Al-Baqarah ayat 282*. (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009).

(perawatan)nya.” (H.R. Jamaah kecuai Muslim dan Nasa’i-Bukhari No. 2329, Kitab Ar Rahn).

d) Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah berkata: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya) (H.R. Syafi’I dan Daruqutni).

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4) Peraturan Bank Indonesia No. 6/ 24/ PBI/ 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

5) *Ijma’*

Para ulama sepakat membolehkan akad gadai (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).

6) Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Gadai

7) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Gadai Emas.

8) KUH Perdata pasal 1150 tentang Definisi Gadai⁵⁶

c. Rukun Gadai

1) *Rahin*, yaitu pihak yang berhutang dan menjaminkan barang (pemberi gadai)

⁵⁶ Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KC Purwokerto Tahun 2012, hlm. 1.

2) *Murtahin*, yaitu pihak yang memberikan pembiayaan (penerima gadai)

3) *Marhun*, yaitu harta yang dijaminkan

Adapun syarat harta yang dijaminkan sebagai berikut:

a. Agunan itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.

b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

d. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

e. Agunan itu milik sah debitur.

f. Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain. Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain.

g. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

h. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4) *Marhun bih*, yaitu hutang.

5) *Sighat*, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai (*ijab qabul*).

d. Tujuan Pembiayaan Gadai Emas

Tujuan pembiayaan bagi bank syariah pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu:⁵⁷

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan pembiayaan Gadai Emas BSM yaitu untuk membantu nasabah untuk keperluan sosial (seperti pendidikan dan kesehatan), sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak atau cepat dengan jaminan emas.⁵⁸

e. Fungsi Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah:⁵⁹

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang atau modal.
- 2) Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

⁵⁷ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking , Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 711.

⁵⁸ Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KC Purwokerto Tahun 2012, hlm. 2.

⁵⁹ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm. 712-715.

- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Pada dasarnya, hakikat dan fungsi pembiayaan gadai emas syariah adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun berupa emas sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.⁶⁰

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai pembiayaan gadai emas. Seperti beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Tugas Akhir yang ditulis oleh Ayu Rosyida dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012, dengan judul Tugas Akhir “ ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI EMAS SYARIAH (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah). Tugas Akhir ini membahas mengenai analisis implementasi gadai emas.
2. Skripsi yang ditulis oleh Bukhori Muslim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, dengan judul Skripsi “PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BEKASI” . Skripsi ini membahas mengenai mekanisme dan operasional pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi dan tingkat perkembangannya.

⁶⁰ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm.41

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011, dengan judul Skripsi “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PEGADAIAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PANAM PEKANBARU”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan gadai pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Ayu Rosyida UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2012	Analisis Implementasi Gadai Emas Syariah (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah)	Peneliti membahas tentang bagaimana Implementasi Gadai Emas Syariah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah	Peneliti membahas tentang bagaimana Implementasi Akad “ <i>Qard</i> Dalam Rangka <i>Rahn</i> ” dan <i>Ijārah</i> Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Bukhori Muslim UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011	Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi	Peneliti membahas tentang mekanisme dan operasional pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi dan tingkat perkembangannya.	Peneliti membahas tentang bagaimana Implementasi Akad “ <i>Qard</i> Dalam Rangka <i>Rahn</i> ” dan <i>Ijarah</i> Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto
Ahmad Fauzi UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2011	Implementasi Pembiayaan Pegadaian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang	Peneliti membahas tentang bagaimana implementasi gadai dan mekanismenya pada Bank Syariah Mandiri Kantor	Peneliti membahas tentang bagaimana Implementasi Akad “ <i>Qard</i> Dalam Rangka

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Pembantu Panam Pekanbaru	Cabang Pembantu Panam Pekanbaru	<i>Rahn</i> ” dan <i>Ijārah</i> Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut mengakibatkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara Syari'ah atau dengan membuka cabang khusus Syariah. PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank Syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan Bank Susila Bakti (BSB) menjadi bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membentuk unit Syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M. S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999, Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para bank

Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank Syari'ah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai *alternative* jasa perbankan di Indonesia.⁶¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri adalah memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia (*the load the development of noble economic civilization*).⁶²

b. Misi Bank Syariah Mandiri

Misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan nilai-nilaiSyariah universal.

⁶¹ Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2006.

⁶² *Company Profile* Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian Visi dan Misi, hlm. 3.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 3.

3. Motto dan Etos Kerja

Motto atau *Tagline* BSM yaitu untuk peradaban mulia adalah janji BSM kepada seluruh *stakeholder* bahwa seluruh daya yang dimiliki dan upaya yang dilakukan ditujukan untuk tercapainya peradaban ekonomi yang mulia.⁶⁴ Sedangkan etos kerja atau *shared values ETHIC* dan 10 perilaku utama Bank Syariah Mandiri yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Shared Values ETHIC


<i>Shared values</i>	10 Perilaku Utama
<i>Excellence</i> Mencapai hasil yang mendekati sempurna (<i>perfect result oriented</i>)	1. <i>Prudence</i> : menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus-menerus 2. <i>Competence</i> : meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker.
<i>Teamwork</i> Mengembangkan lingkungan yang saling bersnergi	3. <i>Trusted</i> dan <i>Trust</i> : mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya. 4. <i>Contribution</i> : memberikan kontribusi positif dan optimal.
<i>Humanity</i> Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan & lingkungan	5. <i>Social</i> dan <i>Environment Care</i> : memiliki kepedulian yang tulus terhadap 6. <i>Inclsivity</i> : mengembangkan perilaku mengayomi.

⁶⁴ *Company Profile* Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian *Tagline BSM*.

<p><i>Integrity</i></p> <p>Berperilaku terpuji, bermartabat dan menjaga etika profesi</p>	<p>7. <i>Honesty</i>: jujur</p> <p>8. <i>Good Governance</i>: melaksanakan tata kelola yang baik.</p>
<p><i>Customer Focus</i></p> <p>Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal)</p>	<p>9. <i>Innovation</i>: mengembangkan proses layanan dan produk untuk melampaui harapan nasabah.</p> <p>10. <i>Service Excellence</i>: memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.</p>

Sumber: *Company Profile Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian Shared Values ETHIC*

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto⁶⁵

⁶⁵ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto : Standar Prosedur Operasional Tahun 2017.

B. Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah Mandiri

1. Sistem Operasional Bank Syariah Mandiri

Tugas-tugas para pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yaitu sebagai berikut:⁶⁶

a. Kepala Cabang (*Branch Manager*)

Tugas dari Kepala Cabang adalah mengelola secara optimal sumber daya Kantor Cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional bank; menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa; memastikan realisasi target operasional Cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya; melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran, pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan; melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi risiko; dan mengimplementasikan *corporate culture* Bank Syariah Mandiri kepada seluruh Cabang.

b. Manajer Marketing (*Marketing Manager*)

Tugas dari Manajer Marketing (*Marketing Manager*) adalah mengelola secara optimal sumber daya agar dapat mendukung kelancaran operasional; membuat rencana kerja (RKSP) tahunan bidang pemasaran agar dapat mendukung kelancaran operasional; *review* prasyarat/syarat dalam surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan

⁶⁶ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Standar Prosedur Operasional Tahun 2012

yang diputuskan Komite Pembiayaan Cabang/ Kantor Pusat; dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kantor Cabang.

c. *Manajer Operasional(Service Manager)*

Tugas dari Manajer Operasional(*Service Manager*) adalah mengelola secara optimal sumber daya bidang operasi agar dapat mendukung kelancaran operasional; membuat rencana dan sasaran kerja tahunan Cabang di bidang operasi; melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat/ syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan; serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.

d. *Retail Banking Officer (RBO)*

Tugas dari *Retail Banking Officer (RBO)* adalah memastikan tersedianya data calon nasabah; memastikan pencapaian target pembiayaan; memastikan terlaksananya program marketing dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan oleh Kantor Pusat; memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku; memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan Bank Syariah Mandiri sesuai standar yang ditetapkan; serta memaksimalkan kegiatan *cross selling* yang telah ditetapkan.

e. *Sales Assistant (SA)*

Tugas dari *Sales Assistant (SA)* adalah memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan nota analisa pembiayaan (NAP); memastikan tersedianya nota analisa pembiayaan (NAP);

memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembayaran nasabah; memastikan tersedianya SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak; memastikan tersedianya laporan portofolio dan *profitability* nasabah. Baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang; serta memastikan tersedianya laporan pencapaian target MM, BBO, RBO, dan PBO.

f. *Priority Banking Officer*

Tugas dari *Priority Banking Officer* adalah menambah jumlah nasabah baru Bank Syariah Mandiri *priority*; meningkatkan portofolio nasabah (*asset under management*); dan meningkatkan *fee based income* (pendapatan non bunga yang diterima oleh bank) dari penjualan produk bank maupun non bank

g. *Officer Gadai*

Tugas dari *Officer Gadai* adalah memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kedalam komputer; memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas Bank Syariah Mandiri sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer; memasukkan data bukti gadai ke kas debet/kredit; menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas; serta melakukan penyegelan terhadap barang jaminan.

h. Pelaksana Gadai

Tugas dari Pelaksana Gadai adalah melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan limit; menentukan

harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh *desk* pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia; melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan; serta mengontrol kelengkapan administrasi gadai di Kantor Cabang.

i. *Back Office (BO)*

Tugas dari *Back Office (BO)* adalah melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi tranfer keluar/ masuk maupun nota debit keluar/ masuk setiap hari; memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blanko nota kredit/ nota debit; serta mengimplementasikan budaya ETHIC.

j. Administrasi

Tugas dari Administrasi adalah pencairan pembiayaan konsumen, *rahn*, haji; laporan SDI (Sistem Informasi Debitur); pengecekan BI-*Cheking*; pemindahbukuan dari rekening ke rekening; pengarsipan dokumen legal pembiayaan; perpanjangan jangka waktu pembiayaan; pelunasan pembaiyaan; dan monitoring nasabah tunggakan.

k. SDI (Sumber Daya Insani)

Tugas dari SDI (Sumber Daya Insani) adalah mentatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari); mentatausahakan dan membayar uang lembur pegawai; serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. CS (*Customer Service*)

Merupakan kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Tugas *Customer Service* yaitu :

- 1) Sebagai resepsionis, artinya seorang CS berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke bank.
- 2) Sebagai *deskman*, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah.
- 3) Sebagai *salesman*, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksana *cross selling*.
- 4) Sebagai *customer relation officer*, yaitu berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi nasabah.
- 5) Sebagai komunikator, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.⁶⁷

m. *Teller*

Tugas dari *Teller* adalah mengambil/ menyimpan uang tunai dari/ ke dalam brankas kas /*teller*; melaksanakan pengawasan brankas; pada awal/ akhir hari mengambil/ menyimpan *box teller* dari/ke dalam brankas;

⁶⁷ Kasmir, *Pemasaran Bank*. 2008, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 180-188.

menghitung persediaan uang yang ada di brankas *teller*; pada awal/ akhir membuka / menutup brankas *teller*; melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat; serta membuka (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.

2. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Produk-produk Bank Syariah Mandiri terbagi menjadi produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk layanan jasa lainnya, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di *counter* BSM atau melalui ATM. Manfaatnya yaitu aman dan terjamin; *online* di seluruh *outlet* BSM; bagi hasil yang kompetitif; fasilitas BSM *Card* yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM; dan fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*.

Persyaratannya yaitu kartu identitas nasabah (KTP atau SIM atau Paspor) dan NPWP. Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*; minimum setoran awal Rp. 80.000,- untuk perorangan dan Rp. 1.000.000,-

⁶⁸ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Brosur Produk-produk Bank Syariah Mandiri.

untuk non-perorangan; minimum setoran berikutnya Rp. 10.000,- saldo minimum Rp 50.000,- ; biaya tutup rekening Rp. 20.000,-; dan biaya administrasi Rp. 6.000,- per bulan.

2) Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaatnya adalah kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang; memperoleh jaminan pencapaian target dana; mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*; bagi hasil yang kompetitif; periode tabungan 1 sampai dengan 10 tahun; usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo; setoran bulanan minimal Rp. 100.000; target dana minimal Rp. 1,2 juta dan maksimal Rp. 200 juta; jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah; saldo tabungan tidak bisa ditarik; dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi.

3) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik BSM adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Manfaatnya yaitu aman dan terjamin; *online* di seluruh *outlet* BSM, bonus bulanan yang diberikan sesuai

dengan kebijakan BSM; fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM; dan fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*.

Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah* setoran awal minimal Rp. 20.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 30.000,- (dengan ATM); setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-; saldo minimal Rp. 20.000,-; biaya tutup rekening Rp. 10.000,-; biaya administrasi Rp. 2.000,- per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok); dan biaya pemeliharaan kartu ATM Rp. 2.000,- per bulan.

4) Tabungan Investa Cendekia BSM

Tabungan Investa Cendekia BSM adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Manfaatnya yaitu kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra atau putri; mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis; tanpa melalui pemeriksaan kesehatan. Syaratnya yaitu kartu identitas (KTP atau SIM atau Paspor) nasabah; dan memiliki Tabungan BSM.

Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah *mudharabah mutlaqah*; periode tabungan 1 sampai dengan 20 tahun; usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh

tempo; setoran bulanan minimal Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-; bagi hasil yang kompetitif; dan jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

5) BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Manfaatnya yaitu dana aman dan tersedia setiap saat; *online* di seluruh Kantor Cabang BSM; bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM. Karakteristiknya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad damanah*; minimum setoran awal USD 100; saldo minimum USD 100; biaya administrasi maksimum USD 0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal; dan biaya tutup rekening USD 5.

6) BSM TabunganKu

BSM TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya adalah aman dan terjamin; *online* di seluruh *outlet* BSM; fasilitas Kartu TabunganKu yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM; dan fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM

Mobile Banking dan *BSM Net Banking*. Ketentuannya yaitu nasabah pemilik rekening TabunganKu adalah nasabah perorangan; nasabah adalah Warga Negara Indonesia; nasabah TabunganKu hanya dibenarkan memiliki 1 rekening di satu Bank; serta saldo \leq Rp. 20.000,- maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan sebesar sisa saldo.

Karakteristiknya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad damanah*; setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 20.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 80.000,- (dengan ATM); setoran tunai selanjutnya minimum Rp. 10.000,-; saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp. 20.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 50.000,- (dengan ATM) ; jumlah minimum penarikan di *counter* sebesar Rp. 100.000,- kecuali pada saat penutupan rekening; bebas biaya administrasi rekening; biaya pemeliharaan kartu TabunganKu Rp. 2.000,-; biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp. 20.000,-;serta rekening *dormant* (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut), biaya penalti Rp. 2.000,- per bulan dan apabila saldo rekening mencapai $<$ Rp. 20.000,- maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

7) BSM Giro

BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan

berdasarkan prinsip *wadi'ah yad damanah*. Manfaatnya yaitu dana aman dan tersedia setiap saat; kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro; fasilitas BSM Card; sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan); serta bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Karakteristiknya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad damanah*; setoran awal minimum Rp. 500.000,- (perorangan) dan Rp. 1.000.000,- (non perorangan); biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp. 10.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 12.000,- (dengan ATM); biaya tutup rekening Rp. 20.000,- ; serta biaya buku cek atau giro Rp. 100.000,-.

8) BSM Deposito

BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan. Fitur dan biayanya yaitu jangka waktu yang fleksibel (1, 3, 6 dan 12 bulan); dicairkan pada saat jatuh tempo; setoran awal minimum Rp. 2.000.000,-; dan biaya materai Rp. 6.000,-.

9) BSM Tabungan Mabruur

BSM Tabungan Mabruur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya yaitu fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji; *online* dengan SISKOHAT Kementerian

Agama untuk kemudahan pendaftaran haji. Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah akad *mudharabah mutlaqah*; tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah (BPIH); setoran awal minimal Rp. 100.000,-; setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-; saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama; dan biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-.

10) BSM Tabungan Mabruur Junior

BSM Tabungan Mabruur Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya yaitu fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji; *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji. Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah akad *mudharabah mutlaqah*; nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak; tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah (BPIH); setoran awal minimal Rp. 100.000,-; setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-; saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama; dan biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-.

b. Produk Penyaluran Dana

1) BSM Implan

BSM Implan adalah Pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal, dikoordinasikan serta direkomendasikan oleh perusahaan tersebut.

2) Pembiayaan *Edukasi* BSM

Pembiayaan *Edukasi* BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan jangka menengah untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan (pendaftaran tahun ajaran atau semester baru) dengan akad *Ijārah*.

3) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah akad *murabahah*.

4) BSM Gadai Emas

BSM Gadai Emas adalah pembiayaan untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya dengan menggadaikan emas secara syariah. Syarat dan ketentuannya yaitu pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,-; jaminan emas (perhiasan atau lantakan); jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang) maksimal 2 kali perpanjangan. Manfaat

dan kemudahan yang diperoleh yaitu aman dan terjamin; proses mudah dan cepat; biaya pemeliharaan yang kompetitif; terkoneksi dengan rekening tabungan.

Karakteristiknya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *Ijārah* ; biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan; biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan; cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

5) Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan Warung Mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau untuk membiayai kebutuhan di luar usahanya (keperluan konsumtif untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain). Fitur produk pembiayaan Mikro yaitu:

a) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan

tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembayaran pada pembiayaan PUM-Tunas minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dengan biaya materai atas beban nasabah sedangkan biaya premi asuransi atas beban nasabah. Dengan margin 36% efektif per anuitas.

b) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari plafon pembiayaan. Dengan margin 32 % efektif per anuitas.

c) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) dengan jangka waktu maksimal 48 bulan. Dengan biaya administrasi 1 % (satu per seratus) dari plafon pembiayaan. Dengan margin 28% efektif per anuitas.

c. Produk Layanan Jasa Lainnya

1) Jasa Produk

a) *BSM Card*

BSM Card adalah sarana untuk melakukan penarikan, pembayaran dan pemindahan bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM bank *Card*. Selain itu juga berfungsi kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang tersedia.

b) *BSM Sentra Bayar*

BSM Sentra Bayar adalah layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debit rekening melalui *teller*, *SMS Banking* atau proses *autodebet* secara bulanan.

c) *BSM Mobile Banking*

BSM Mobile Banking adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon seluler yang memberikan kemudahan pada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja dengan mengirimkan SMS.

d) *BSM Net Banking*

BSM Net Banking adalah layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan ditentukan melalui jaringan internet dengan sarana komputer.

e) *BSM Electronic Payroll*

BSM Electronic Payroll adalah pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman, dan fleksibel.

2) Jasa Operasional

a) *BSM Transfer Lintas Negara Western Union*

BSM Transfer Lintas Negara Western Union adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.

b) *BSM Kliring*

BSM Kliring adalah penagihan warkat kemudian warkat bank lain, dimana lokasi bank tertariknya berada pada satu wilayah kliring.

c) *BSM Inkaso*

BSM Inkaso adalah penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada diluar negeri dan hasil penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

d) *BSM Intercity Clearing*

BSM Intercity Clearing adalah jasa penagihan warkat (cek atau bilyet giro) bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro pada keesokan harinya.

C. Mekanisme dan Operasional Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

Gadai syariah atau *rahn* sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang berupa emas guna mendapatkan pembiayaan. Sedangkan gadai dalam pegadaian syariah dalam bentuk penjaminan barang bergerak maupun tidak bergerak.

Salah satu produk perbankan syariah yang sedang dikembangkan saat ini adalah gadai (*rahn*) dalam bentuk penjaminan emas. Jasa gadai sebenarnya tidak hanya diberikan oleh Perum Pegadaian. Dalam bank konvensional tidak dikenal jasa pegadaian akan tetapi bila bertemu dengan bank dengan prinsip syariah maka hal ini dimungkinkan. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang mengeluarkan jasa gadai emas dengan sebutan Gadai Emas BSM.⁶⁹

Karena, dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 7/ DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengatur tentang Bank Syariah atau UUS yang melakukan penyaluran dana dalam produk *qard* beragun emas harus memperoleh

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), hlm. 152

persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. *Qard* beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qard* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *Ijārah* . Akad *qard* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk *rahn* emas, pembiayaan pengurusan haji, dan syariah *card*.⁷⁰

Gadai atau *rahn* emas di Bank Syariah Mandiri ialah memanfaatkan emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Produk Gadai Emas BSM diperuntukkan untuk perorangan. Jaminan yang dapat diterima yaitu Logam Mulia dan Perhiasan. Keunggulan dari produk Gadai Emas BSM yaitu *princing* yang murah, aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang kompetitif, terkoneksi dengan rekening tabungan, dan jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia.⁷¹ Standar layanan gadai emas BSM dalam transaksinya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit saja.⁷²

⁷⁰ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qard* Beragun EMAS Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁷¹ Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), “BSM Gadai Emas”, (<http://www.syariahamandiri.co.id/category/small-micro-business/gadai-emas-bsm/>), diakses pada tanggal 18 Juni 2017.

⁷² Wawancara dengan Ibu Dida, Bagian *Officer* Gadai pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 15.00 WIB.

Karakteristik dari produk Gadai Emas BSM yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan akad *Ijārah* . Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Pembayaran *ujrah* dihitung per 15 hari untuk mempermudah pihak bank dalam perhitungannya, namun dalam pembayarannya nasabah tetap dilakukan pada saat pelunasan. Jangka waktu pelunasan pembiayaan yaitu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali perpanjangan, sehingga nasabah hanya membayar biaya pemeliharaan dan administrasi apabila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman. Biaya administrasi dipungut pada saat pencairan, biaya pemeliharaan dipungut pada saat akhir periode pembiayaan, baik itu pelunasan ataupun perpanjangan. Untuk pencairan tanggal 1 sampai dengan tanggal 25, jatuh temponya pada tanggal yang sama pada saat pencairan periode bulan keempat. Untuk pencairan tanggal 26 sampai dengan tanggal 31, jatuh temponya tanggal 25 pada periode bulan keempat.⁷³

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Gadai Emas BSM yaitu “*qard* dalam rangka *rahn*” dan akad *Ijārah* . Akad “*qard* dalam rangka *rahn*” merupakan suatu akad dari Bank Umum Syariah ke nasabah atau penyaluran pinjaman, dimana nasabah wajib mengembalikan dana sesuai yang disepakati tanpa imbalan dengan pengembalian sekaligus atau bisa juga dengan sistem angsuran dalam rangka pengikatan emas sebagai agunan peminjaman dana. Dan akad *Ijārah* merupakan akad pengikatan pemanfaatan jasa dan pemeliharaan emas untuk mendapatkan imbalan atas objek yang diagunkan. Karena Bank

⁷³ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: *Disclosure* gadai emas 2012.

Syariah Mandiri juga institusi bisnis, pastinya dalam operasionalnya mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan seperti institusi bisnis lainnya.

Emas yang dapat dapat digadaikan ke Bank Syariah Mandiri yaitu 16-24 karat. Setiap hari harga dasar emas dapat berubah. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto setiap harinya mendapatkan informasi terbaru mengenai HDE (Harga Dasar Emas) dari Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang berada di Jakarta. Terdapat perbedaan ujarah tiap bulan dan pinjaman antara emas logam mulia dengan emas perhiasan. Untuk perhitungan pencairan pinjaman emas logam mulia yaitu 90% dari taksiran, sedangkan untuk emas perhiasan yaitu 85% dari taksiran. Berbeda dengan pegadaian biasa dimana prosentase uang pinjaman terhadap taksiran berdasarkan klarifikasi limit uang pinjaman.⁷⁴

Dalam pembiayaan gadai emas BSM terdapat *ujrah* atau biaya yang dikenakan untuk nasabah kepada bank atas jasa yang telah diberikan. Terdapat dua golongan untuk emas yang digadaikan, yaitu golongan perhiasan dan golongan logam mulia. Prosentase *ujrah* pun berbeda-beda sesuai dengan golongan dan limit pencairannya.⁷⁵

Tabel 3.2
Princing Gadai Emas BSM
Periode 2015

Jenis Jaminan	Limit Pencairan	Prosentase <i>Ujrah</i>	
		Nasabah Umum (%)	Nasabah <i>Existing</i> (%)
A (Perhiasan)	1 juta – 20 juta	1,7	1,32
	20 juta – 50 juta	1,53	1,28
	50 juta – 100 juta	1,49	1,23

⁷⁴ Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KC Purwokerto Tahun 2012, hlm. 7.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Anggit, Bagian Pelaksana Gadai pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 16.00 WIB

	100 juta – 250 juta	1,45	1,1
B (Logam Mulia)	1 juta – 20 juta	1,35	1,26
	20 juta – 50 juta	1,35	1,22
	50 juta – 100 juta	1,35	1,17
	100 juta – 250 juta	1,35	0,99

Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto (Surat Edaran No. 17/1393-3/PWG)

Ketentuan biaya yang dikenakan kepada nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yaitu apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo, maka pembiayaan gadai emas dapat diperpanjang maksimal 2 kali perpanjangan. Untuk nasabah umum (nasabah yang baru pertama kali melakukan transaksi gadai emas) yang limit pembiayaan gadainya lebih dari Rp. 50 juta, yang akan memperpanjang pembiayaan gadai emas BSM belum bisa mendapatkan pembebasan biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya materai. Lain halnya untuk nasabah yang *existing* (nasabah lama atau nasabah yang sudah berulang-ulang melakukan gadai emas) tidak dikenakan biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya materai. Dalam pembayaran biaya *ujrah* antara nasabah lama dengan nasabah baru akan tetap sama perlakuannya, yaitu tetap dikenakan biaya *ujrah* tersebut diakui sebagai pendapatan pemeliharaan *rahn* oleh Bank Syariah Mandiri.⁷⁶

Adapun contoh kasus dari bentuk pembiayaan gadai emas ini adalah, misalnya pada tanggal 10 juni 2017 Ibu Irma mengajukan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto untuk keperluan pendidikan anaknya. Ibu Irma menggadaikan gelang 18 karat berat 7 gram. Atas

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Luhur Subyantoro, Bagian *Back Office* pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 16.30 WIB

pembiayaan gadai emas tersebut, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto akan menaksir emas tersebut. Pembayaran akan dilakukan dengan jatuh tempo 4 bulan. Ketentuan harga dasar emas per Juni 2017 adalah Rp. 450.000,-. Biaya administrasi sebesar Rp. 8000,-. Biaya materai sebesar Rp. 6000,-. Biaya asuransi sebesar 0,13% dari taksiran.

Atas transaksi pembiayaan gadai emas BSM di atas, perhitungan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Taksiran} &= \frac{\text{karat}}{24} \times \text{Harga Dasar Emas} \times \text{berat jaminan} \\
 &= \frac{18}{24} \times \text{Rp. 450.000,-} \times 7 \text{ gr} \\
 &= \text{Rp. 2.362.500,-}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Pembiayaan} &= \text{Taksiran} \times \text{FTV} \\
 &= \text{Rp. 2.362.500,-} \times 85\% \\
 &= \text{Rp. 2.008.125,-}
 \end{aligned}$$

3. Ujrah

$$4 \text{ bulan} = 1,70\% \times \text{Rp. 2.362.500,-} \times 4 = \text{Rp. 160.650,-}$$

$$1 \text{ bulan} = \text{Rp. 160.650,-} : 4 \text{ bulan} = \text{Rp. 40.162,-}$$

4. Biaya Asuransi


$$0,13\% \times \text{Taksiran} = 0,13\% \times \text{Rp. 2.362.500,-} = \text{Rp. 3071,-}$$

BSM menaksir gelang yang akan digadaikan sebesar Rp. 2.362.500,- dan besar pembiayaan yang dapat dicairkan sebesar Rp. 2.008.125,- serta *ujrah* yang ditentukan sebesar Rp. 160.650,- per 4 bulan.

Dalam memberikan pembiayaan, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto memberikan syarat dan ketentuan kepada nasabah untuk dipenuhinya, yaitu:⁷⁷

1. Perorangan (WNI).
2. Cakap hukum.
3. Mengisi formulir permohonan beserta menyerahkan *copy* identitas diri (KTP atau Paspor) yang masih berlaku.
4. Menyerahkan barang jaminan berupa emas yang akan dijaminkan.
5. Pembiayaan *rahn* lebih dari Rp 50 juta, pemohon wajib menyerahkan *copy* NPWP.

Mekanisme transaksi Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.2 Mekanisme Transaksi Pembiayaan Gadai Emas BSM⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Luhur Subyantoro, Bagian *Back Office* pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan gambar mekanisme transaksi pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang langsung ke konter layanan gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun lantakan untuk terlebih dahulu ditaksir oleh penaksir, serta penaksir menerangkan fitur produk gadai emas BSM dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran. Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.

2. Apabila nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka penaksir membukakan rekening tabungan untuk nasabah gadai kepada *Service Manager*.

⁷⁸ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Standar Prosedur Operasional Pembiayaan Gadai Emas Tahun 2012

3. Penaksir melakukan penaksiran yang akan dicek kembali oleh *Officer* Gadai.
4. Kemudian, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Yang memutuskan pembiayaan gadai emas adalah *Area Service Manager* atau *Marketing Manager* atau Kepala Cabang atau Pemutus Kantor Pusat. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.
5. *Back Office* menerima hasil pemutusan pembiayaan dari *Officer* Gadai atau pemutus pembiayaan lainnya yang selanjutnya melakukan input data atau memasukkan data pencairan.
6. Kemudian, *Back Office* meminta otorisasi *Service Manager* untuk pencairan, lalu *Service Manager* mengecek kembali isi kantong barang jaminan sebelum otorisasi, setelah itu *Service Manager* melakukan otorisasi pencairan.
7. Untuk pencairan pembiayaan gadai emas BSM, nasabah melakukan penarikan tunai ke *Teller*.
8. Barang jaminan yang diserahkan dari nasabah kepada Bank Syariah Mandiri akan disimpan di khasanah oleh *Back Office* didampingi oleh *Service Manager*.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Luhur Subyantoro, Bagian *Back Office* pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 16.30 WIB.

D. Implementasi Akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan *Ijarah* Pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

Akad yang digunakan pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah menggunakan akad “*qard dalam rangka rahn*”, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan prinsip *qard*, adanya *qard* disini karena dalam rangka untuk terjadinya *rahn* (gadai) yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dan nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya maka disini terjadilah *rahn* (gadai syariah). Khusus untuk “*qard dalam rangka rahn*”, ada juga bank syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad ini, sehingga akad *qard* dan akad *rahn* berdiri sendiri.

Pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (*qard*) yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam-meminjam (*qard*) karena sifatnya adalah *tabarru'*. Pengikatan agunan atas emas menggunakan akad *rahn*, dimana bank sebagai *murtahin* menerima barang jaminan berupa emas (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) atas peminjaman atau utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah. Jika nasabah tidak melaksanakan pembayaran pada saat jatuh tempo, maka nasabah akan diperingatkan oleh pihak bank dan diberikan penambahan jangka waktu (*grace period*), tetapi jika nasabah belum juga dapat melunasi pinjamannya maka bank akan menjual emas atau barang jaminan dan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah jika hasil penjualan tidak dapat menutupi semua pinjaman maka nasabah harus

membayar kekurangannya dan jika hasil penjualan melebihi, maka akan dikembalikan kepada nasabah.


Bank Syariah Mandiri selanjutnya mengambil upah atas jasa pemeliharaan atau penyimpanan yang dilakukannya atas emas tersebut. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga ia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijārah* (sewa).⁸⁰

Ijārah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸¹ Artinya penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *Ijārah* .

⁸⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 178.

⁸¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 51

Islam tidak membolehkan adanya praktik pemungutan bunga. Tetapi membolehkan memungut biaya jasa (*ujrah*) sebagai penerimaan dan laba. Dengan akad *Ijārah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian, bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.⁸² Secara umum akad pembiayaan gadai emas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Skema Akad Pembiayaan Gadai Emas BSM

Berdasarkan skema di atas, pembiayaan gadai emas menggunakan akad rangkap (*'uqud murakkabah/ multi akad/ hybrid contract*) yaitu gabungan akad *qarḍ* dalam rangka *rahn* dan akad *Ijārah*. Kedua akad ini merupakan multi akad

⁸² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 100

mutanaqidhah yaitu gabungan akad *tabarru'* dengan akad *tijarah* . Yang sesungguhnya gabungan kedua akad ini dilarang oleh syariat Islam karena bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Nabi melarang menggabungkan antara akad jual-beli dan akad *qard* . (HR. Ahmad).⁸³

Adanya *ujrah* atas jasa pemeliharaan dalam perjanjian gadai emas ini menimbulkan rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang berupa tambahan (*ziyadah*), atau manfaat lainnya.

⁸³ Lutfi Sahal, "Implementasi "Al-'Uqud Al-Murakkabah" atau "Hybrid Contracts" (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, (Desember), hlm. 160

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gadai emas merupakan produk Bank syariah Mandiri berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qard*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*), bukan investasi. Melainkan diperuntukkan untuk keperluan nasabah yang mendesak dan membutuhkan dana jangka pendek. Bank Syariah Mandiri mengambil upah upah (*ujrah,fee*) atas jasa penyimpanan/ penitipan yang dilakukan atas emas sebagai jaminan berdasarkan akad *Ijārah*.

Pembiayaan Gadai emas menggunakan akad rangkap (*uqud murakkabah, multi akad, hybrid contract*), yaitu gabungan akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan akad *Ijārah*. Yang sesungguhnya kedua akad ini merupakan multi akad *mutanaqidhah* yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu gabungan akad *tabarru'* dengan *akad tijārah*, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Nabi melarang menggabungkan antara akad jual-beli dan akad *qard*. (HR. Ahmad).

B. Saran

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis menyarankan :

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat lebih tertarik dengan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

2. Bank Syariah Mandiri diharapkan selalu berpegang teguh pada syariat Islam dalam operasional dan dalam produknya.
3. Bank Syariah Mandiri haruslah mengkaji ulang tentang kesyariaan produknya sehingga tidak terindikasi riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an :
Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
Surakarta: Pustaka Al Hanan
- Buku :
Adib Bisri dan Munawwir. 1999. *Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia –Arab*.
Surabaya: Pustaka Progressif.
- Agustianto. 2014. *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*.
Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Amin Isfandiar, Ali. 2013. *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga keuangan Syariah dalam Jurnal Penelitian*. Pekalongan: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 10 Nomor 2.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*.
Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. Syafi'I. 2008. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asof, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dr. Oni Sahroni dan Dr. M.Hasanudin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). 2016. *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2001.
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan

- Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI Bekerja Sama dengan Bank Indonesia.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- H. Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanudin. 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat : UIN Syahid.
- Hasibun, Malayu S.P. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Askara.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*. 2008, cet.3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad dan Solikhul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2015. *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1988. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Veithzal Rivai & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking , Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen BSM :

Company Profile Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian Visi dan Misi.

Company Profile Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian *Tagline BSM*.

Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Brosur Produk-produk Bank Syariah Mandiri.

Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: *Disclosure* gadai emas 2012.

Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Standar Prosedur Operasional Tahun 2012

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2006.

Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KC Purwokerto Tahun 2012.

Hadis :

Syeikh Abi Abbas Syihabudin Umar bin Abu Bakar. 1993. *Zawaid Ibnu Majah Hadis Nomor 816*. Beirut: Darul Kutub Al' alaminya.

Taimiyah, Ibn. 1995. *Majmu' Fatawa ibn Taimiyah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Internet :

Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), “ BSM Gadai Emas”, (<http://www.Syariahmandiri.co.id/category/small-micro-business/gadai-emas-bsm/>).

Jurnal :

Sahal, Lutfi. 2015. “Implementasi “Al-‘Uqud Al-Murakkabah” atau “Hybrid Contracts” (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah”, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, (Desember)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qardh* Beragun EMAS Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.